

Titiek Heran Nama Soeharto Tak Ada di Keppres 1 Maret

JAKARTA (IM) - Anak Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menganggap pemerintah bunuh diri karena tidak menyebut nama ayahnya dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 terkait Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949.

Menurut Titiek, pemerintah seharusnya memasukkan nama Soeharto, yang berperan dalam peristiwa itu.

"Lucu aja gitu ya. Orang jelas-jelas ada di situ, orang yang ada di situ dilangin perannya, tapi orang yang tidak ada di situ dimasukkan. Kan sebenarnya aneh saja, pemerintah bunuh diri saja gitu. Orang yang berperan ditipeks, yang tidak berperan dimasukkan. Emang orang tidak punya catatan sejarah?" kata Titiek Soeharto di sekretariat YSRI, Jalan Salak, Guntur, Jakarta Selatan, Jumat (11/3).

Titiek mengatakan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 bisa dilihat publik di arsip nasional, baik yang ada di Indonesia maupun di Belanda.

Dia menganggap tak disebutnya nama Soeharto dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu merupakan hal yang lucu.

"Saya rasa bisa dilihat di arsip nasional, mau di Belanda kek, di Indonesia, di mana ada, tuh catatan semuanya, lucu aja aku sih. Kita, sudahlah... biar rakyat yang menilai," ujar Titiek.

Menurut Titiek, nama Soeharto telah tertulis dalam catatan sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Titiek menyebut rakyat Indonesia bisa memberikan penilaian

terkait polemik ini.

"Buat saya sih, kan sudah kasatmata, sudah tertulis dalam sejarah peran Pak Harto di situ. Kalau mau dilang-ilangin, biar rakyat saja yang menilai," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara pada 24 Februari 2022. Keppres tersebut mengatur terkait Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang jatuh pada 1 Maret.

Pada poin c pertimbangan Keppres, terdapat pembahasan berkaitan dengan sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Pada poin itu memang tidak tercantum nama Soeharto.

"Bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," demikian bunyi poin c. ● han

FOTO: ANT



AKSI BURUH TOLAK PENUNDAAN PEMILU 2024 Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua kanan atas) menyampaikan orasinya saat unjuk rasa bersama buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/3). Dalam aksinya mereka menolak penundaan Pemilu 2024, menuntut pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), menolak omnibus law UU Cipta Kerja serta meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok.

Penerapan Penjara bagi Prajurit TNI yang Langgar Disiplin Diharapkan Bikin Efek Jera

JAKARTA (IM) - Pengamat militer Susaningtyas Kertopati mengapresiasi langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan memerintahkan prajurit melanggar aturan disiplin di Polisi Militer (POM) TNI. Diharapkan, keputusan tersebut bisa membuat prajurit yang melanggar aturan disiplin jera.

"Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sangat tepat terhadap sejumlah pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI. Panglima TNI kemudian membuat kebijakan baru, yang diharapkan bisa menimbulkan efek jera pada para pelanggar hukum tersebut," kata Nuning dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (11/3).

Menurut Nuning, keputusan memerintahkan prajurit di POM TNI dapat menghindari adanya subyektifitas. Selain itu, penerapan ini juga dapat menghindarkan rasa 'ewuh pekwuh' atas hukuman tegas bagi rekan satu kesatuan sehingga penanganannya kurang serius.

Di samping itu, ia menjelaskan bahwa sanksi untuk prajurit TNI di militer agak sedikit berbeda dengan penjaranya umum.

Dalam peradilan militer, tersangka yang sudah dijatuhi hukuman harus menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Hal itu terjadi apabila tersangka tidak dipecat atau diberhentikan dari dinas militer.

Sedangkan bila ter-

sangka dipecat, dia harus menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Menurutnya, tempat berjalannya hukuman antara terpidana militer dan juga terpidana umum berbeda. Hal tersebut dilakukan karena adanya perbedaan sifat pelaksanaan.

"Tentu saja berbeda Lembaga Pemasyarakatan Umum dengan di Lembaga Pemasyarakatan Militer," terangnya.

"Terkait hukuman anggota militer ini menjadi polemik termasuk di DPR RI, sehingga kita dapat berharap ketegasan Panglima TNI dapat mengakhiri polemik itu," katanya.

Jenderal Andika sebelumnya memerintahkan jajaran kepolisian militer untuk memerintahkan prajurit yang terlibat pelanggaran aturan disiplin keprajuritan. Ia menegaskan, mereka yang melanggar aturan disiplin prajurit ini akan mendekam di penjara militer pusat yang berada di bawah Polisi Militer TNI.

Penahanan terhadap mereka yang melanggar aturan disiplin tak lagi ditahan di masing-masing matra.

"Jadi, asal diketahui semuanya, hukuman disiplin tidak lagi di satuan. Jadi, hukuman disiplin mau 14 hari, mau 21 hari di Polisi Militer, ringan atau berat di Polisi Militer, tidak lagi di satuan," tegas Andika ketika rapat bersama jajaran Polisi Militer, dikutip dari kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat (11/3). ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANT



MENSOS MENYERAHKAN BANTUAN SOSIAL DI DEPOK

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) bersama CEO Kitabisa Alfatih Timur (tengah) menyerahkan bantuan sosial kepada Herry Gunawan (kanan), seorang penyandang disabilitas di Kalimulya, Depok, Jawa Barat, Jumat (11/3). Kementerian Sosial bersama Kitabisa.com memberikan bantuan sosial berupa peralatan usaha kue, sembako, kaki palsu dan pelayanan kesehatan kepada keluarga dengan bapak penyandang disabilitas, seorang anak penderita kelenjar getah bening dan seorang anak penderita leukimia di Kota Depok.

Mendisiplinkan Warga Binaan Lapas Tak Jadi Pembeneran Mereka Boleh Disiksa

Jika ditemukan praktik-praktik terlarang di dalam lapas, harusnya dilakukan tindakan hukum. Hal ini penting untuk mencegah penyelundupan narkoba di dalam lapas terulang dan terulang lagi.

JAKARTA (IM) - Komnas HAM mengkritik model "mendisiplinkan" warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang selama ini dianggap identik dengan tindakan kekerasan terhadap para narapidana.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, Komnas HAM mengungkap kejadian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, di mana banyak warga binaan menjadi korban penyiiksaan dan perendahan martabat akibat "pembersihan lapas dari peredaran narkoba".

"Jangan dalam rangka mendisiplinkan narapidana, kemudian melakukan pemukulan. Pendisiplinan itu harus didukung pemahaman dia tentang hak asasi manusia. Jangan merendahkan martabat orang," ujar Ketua Komnas HAM Taufan Damanik, pada jumpa pers, Senin (7/3).

"Ada kan teknik lain. Mereka (petugas lapas) kan ada kurikulum, ada sekolahnya. Mereka ada pendidikan khusus, training-training tambahan, gunakan dong keahlian itu, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia,"

ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Choirul Anam mengatakan, penyiiksaan ini bukan saja karena pengawasan yang lemah sehingga terjadi peredaran narkoba di dalam lapas, tetapi juga soal pola pikir.

"Ada yang lebih subtil dari pengawasan. Jangan karena orientasinya membersihkan karena ini lapas narkoba, semua pihak tutup mata," kata Anam.

Ia melanjutkan, jika ada praktik-praktik terlarang di dalam lapas, maka tindakan yang harus diambil adalah tindakan hukum. Tindakan hukum ini dianggap penting untuk mencegah penyelundupan narkoba di dalam lapas terulang oleh siapa pun yang "bermain", baik warga binaan atau petugas lapas itu sendiri. "Harus dihukum pidana

sebagai bagian dari pengedar bukan pemakai. Itu lebih penting daripada melakukan tindakan-tindakan tidak manusiawi. Orientasi untuk membersihkan (lapas) tidak memberikan legitimasi untuk melakukan kekerasan," jelas Anam.

Hasil penyelidikan Komnas HAM, penyiiksaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta disertai pula dengan sejumlah tindakan "merendahkan martabat manusia" dengan sedikitnya 13 alat bukti.

Tindakan perendahan martabat warga binaan itu meliputi perintah untuk memakan muntahan, meminum dan mencuci muka dengan

air seni, hingga telanjang dan dicambuki ketika mencabut rumput.

Sementara itu, penyiiksaan terhadap warga binaan meliputi pencambukan menggunakan selang, pemukulan, penamparan, penendangan, dan penginjakan. Akibat dari kekerasan-kekerasan ini, banyak warga binaan mengalami rasa tertekan secara mental, selain juga mengidap luka-luka. Sebagian warga binaan bahkan disebut masih mengalami bekas luka atau luka bernanah hingga kunjungan terakhir Komnas HAM ke lapas tersebut pada November 2021 silam. ● mei

PAN Siap Masuk Kabinet, Nama Calon Menteri Diserahkan ke Ketum

JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengaku mendapatkan informasi bahwa partainya akan memperoleh kursi menteri dan wakil menteri, apabila benar terjadi reshuffle atau perombakan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada akhir Maret 2022.

Bima menegaskan, partainya telah siap jika Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada PAN untuk masuk kabinet.

"Iya, sangat siap. Tapi internal PAN sepakat menyerahkan itu kepada (ketua umum) ketum (Zulkifli Hasan). Ketum yang akan mengusulkan ke presiden," kata Bima melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (11/3).

Wali Kota Bogor itu kemudian menilai kesiapan tersebut

karena berkaca pada internal PAN sendiri. Menurut dia, banyak kader di PAN yang dinilai siap untuk mengisi kursi menteri atau pun wakil menteri dalam kabinet pemerintahan.

"PAN banyak kader yang mumpuni," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, isu reshuffle kembali mengemuka usai kabar pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi. Namun, Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, membantah dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas reshuffle. "Tidak betul," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, Senin (7/3).

Wakil ketua MPR itu menegaskan, partainya tidak ikut campur dalam rencana reshuffle kabinet. Ia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan menjadi domain PAN. ● han

DPR Hanya Mampu Tuntaskan 2 RUU Prioritas dalam Satu Masa Sidang

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mampu menuntaskan 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022. Padahal ada tujuh RUU kumulatif terbuka yang disahkan menjadi undang-undang.

"Dengan catatan terkait tujuh RUU kumulatif terbuka sebagai penopang hasil dua RUU Prioritas pada Masa Sidang III, maka bisa dikatakan kinerja DPR sesungguhnya tak terlalu mengesankan. Hasil dua RUU prioritas dalam satu masa sidang adalah kinerja standar," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Yohanes Taryono, dalam konferensi pers, Jumat (11/3).

Taryono berpendapat, pembentukan tujuh RUU kumulatif terbuka yang semuanya terkait dengan pengaturan terkait wilayah provinsi adalah hal yang mudah dijelaskan karena secara substansi banyak norma yang sama di dalam RUU-RUU tersebut. Walaupun demikian, Taryono mengakui ada sedikit kekaguman pada kinerja DPR dengan disahkannya dua RUU prioritas pada masa sidang pembuka tahun 2022.

Sebab, menurut dia, hal itu mencerminkan semangat DPR di awal tahun dengan langsung menuntaskan dua RUU prioritas. Taryono mengatakan, jika semangat ini terus terjaga dengan baik, publik akan

menunggu capaian DPR yang lebih baik lagi di masa sidang berikutnya dengan lebih banyak RUU yang selesai dibahas.

"Demikian halnya dari sisi kualitas, dengan semangat awal tahun 2022 ini diharapkan pada masa sidang selanjutnya peningkatan kualitas RUU juga akan menjadi catatan mengagumkan lain dari DPR," ujar Taryono.

Seperti diketahui, dua RUU prioritas yang dituntaskan DPR pada masa sidang lalu adalah RUU Ibu Kota Negara dan RUU Keolahragaan. Sementara, RUU kumulatif terbuka yang disahkan pada masa sidang lalu adalah RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur. ● mei



PEMERIKSAAN LANJUTAN RAHMAT EFFENDI

Tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/3). Rahmat Effendi menjalani pemeriksaan lanjutan atas kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta kasus suap proyek pengadaan lahan di Kota Bekasi.

FOTO: ANT

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT CHAROEN POKPHAND RESTU INDONESIA bertedudukan di Jakarta Utara (Perseroan), nomor 19, tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui dan diputuskan sebagai berikut:
Persetujuan untuk pengurangan modal dasar perseroan semula Rp. 20.000.000.000,- menjadi Rp. 200.000.000,- dan pengurangan modal disetor dari Rp. 12.500.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000,- dengan cara penarikan kembali saham Perseroan dari PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL.
Barang siapa yang berkeberatan dapat menyampaikan keberataannya kepada Perseroan, PT Charoen Pokphand Restu Indonesia Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta Jakarta, 12 Maret 2022
Direksi Perseroan, PT Charoen Pokphand Restu Indonesia